



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 20 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx, xxxx xx, xxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 12 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxx x, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti n;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 06 September 2021 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Put. No.18/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Karanganyar, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 147/17/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Penimbun selama kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian pada akhir bulan September 2020, Pemohon berangkat ke Wamena sampai sekarang dan sedangkan Termohon masih bertempat tinggal Desa Penimbun sampai sekarang;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Jejaka dan Termohon Perawan;
4. Selama pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah semula berjalan rukun dan harmonis, namun 1 (satu) minggu setelah itu muncul perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang disebabkan :
 - a. Termohon tidak menjalankan tugas sebagai seorang istri;
 - b. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Sidomukti, Kecamatan Ambal dan merantau ke Wamena, Papua, untuk mencari nafkah bersama;
 - c. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon ketika sakit di Rumah Sakit pada bulan September 2020;
 - d. Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi sejak akhir bulan September 2020 hingga sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan September 2020 disebabkan Termohon mengakui menjalin hubungan asmara dengan pria lain bernama Jefri asal Cilacap sejak awal sebelum menikah dengan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah melakukan mediasi bersama orang tua Termohon pada tanggal 01 September 2021 untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Termohon.

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Put. No.18/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Pemohon tertanggal 03 September 2021 serta kepada Termohon pada tanggal 14 September 2021.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Put. No.18/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK. 9102012008840003 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 01 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup, kemudian Hakim memberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/17/VII/2020 atas nama Dani Konda Kanif dan Firstyken Winda Kusuma yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar pada tanggal 25 Juli 2020, bukti tersebut bermaterai materai cukup, kemudian Hakim memberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi I: Nama xxxxxx, tempat tanggal lahir Wamena, 01 Agustus 1989 (32 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Wamena, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Jayawijaya, xxxxxxxx xxxxxx, mengaku sebagai saudara dari Pemohon. Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi merupakan saudara Pemohon;
- Bahwa seingat saksi kenal dengan Pemohon sekitar tahun 2013;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Put. No.18/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat kenal dengan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa sejak awal saksi kenal dengan Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon tidak mau diajak tinggal Bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama Jerfi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan September 2020 hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu kalau selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komonkasi dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

Saksi II: Nama **xxxxxx**, tempat tanggal lahir Kebumen 31 Oktober 1991 (29 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan di xxxxx, xxxx xx, xxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Setelah Saksi bersumpah sesuai dengan agamanya, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- Bahwa saksi saat kenal dengan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Put. No.18/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa sejak awal saksi kenal dengan Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon tidak mau diajak tinggal Bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama Jerfi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan September 2020 hingga sekarang ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu kalau selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komonkasi lagi ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun Kembali ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Put. No.18/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon sebagai pihak yang hadir untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 9/Pdt.G/2021/PA.W. tanggal 14 September 2021, untuk sidang tanggal 22 September 2021, terbukti bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kebumen, tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedang tidak terbukti bahwa tidak menghadapnya Termohon ke persidangan tersebut berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Termohon tidak datang menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya rumah tangga, bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak,

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Put. No.18/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal Bersama dan ikut Pemohon untuk mencari nafkah di Wamena, Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi sejak akhir bulan September 2020 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti tertulis P.1 bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai identitas Pemohon serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga terbukti Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wamena

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis P.2 bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Put. No.18/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti Saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Pemohon tersebut, yang cocok dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lain adalah Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri namun belum memiliki anak, dan sekarang tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak mau tinggal Bersama, Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon, tidak mengindahkan nasehat Pemohon walaupun telah di upayakan menasehati Pemohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

-----Bahwa,
Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Juli 2020, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Karanggayam, Kabupaten Karanganyar, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/17/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020, dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa,
antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit didamaikan;

-----Bahwa,
Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;

-----Bahwa,
selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

-----Bahwa
sudah diupayakan menasehati Pemohon untuk mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Put. No.18/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage breakdown (pecah keutuhan rumah tangga) sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Put. No.18/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum point 2 harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Wamena pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa 21 September 2021, bertepatan dengan 13 Shafar 1443 H oleh **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Kuat, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Put. No.18/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuat, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Wamena

Parjono, S.H.

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Put. No.18/Pdt.G/2021/PA.W